EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana

Diajukan Oleh:
Rafli Rezky Ramadhan
NIM: 30302100270

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Diajukan Oleh :
Rafli Rezky Ramadhan
NIM: 30302100270

Telah Disetujui: 3-12-2024
Pada Tanggal, November 2024
Dosen Pembimbing:

Dr. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN.06-2004-6701

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rafli Rezky Ramadhan

NIM : 30302100270

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H

NIDN. 0615087903

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.KN

NIDN. 0621027401

Anggota

Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Langkah Menuju Kebebasan Adalah Langkah Menuju Harapan”

"Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah fondasi bagi impian besar yang akan kita capai di masa depan. Mari kita terus berjuang, belajar, dan tumbuh bersama, karena setiap usaha yang tulus pasti akan membuahkan hasil."

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang penulis sangat saya cintai, bapak Nur Asyiek dan Ibu Ros Endayani yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan putranya.
2. Rana Aisyah yang selalu memberikan rasa sayangnya kepada penulis. Dan telah menemani suka dan duka dalam melakukan penulisan skripsi ini, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
3. Penulis berterimakasih kepada Rizkhi Dwi Nugroho dan sahabat sahabat penulis lainnya.
4. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan yang sudah terlibat dalam cerita perjuangan penulis hingga dititik sekarang ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rafli Rezky Ramadhan
Nim	: 30302100270
Program Studi	: S-1 Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia meneria sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan

Rafli Rezky Ramadhan

Nim. 30302100270

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rafli Rezky Ramadhan
Nim	: 30302100270
Program Studi	: S-1 Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS SISTEM PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025
Yang menyatakan

Rafli Rezky Ramadhan
Nim. 30302100270

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H, selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini ke depannya.

Semarang, 18 Februari 2025
Penulis

Rafli Rezky Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. TERMINOLOGI 7
1. Efektivitas 7
2. Sistem Pembebasan Bersyarat 7
3. Restorative Justice 7
4. Lembaga Pemasyarakatan 8
F. METODE PENELITIAN 8
1. Pendekatan Penelitian 8
2. Spesifikasi Penelitian 9
3. Sumber Data 9
a. Bahan Hukum Primer 10
b. Bahan Hukum Sekunder 10
c. Bahan Hukum Tersier 11
4. Teknik Pengumpulan Data 11
5. Metode Analisis Data 12
G. SISTEMATIKA PENULISAN 14

1. BAB I PENDAHULUAN 14
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 14
4. BAB IV PENUTUP 14
BAB II 15
TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas 15
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembebasan Bersyarat 27
D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Juctice 39
E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan 43
BAB III 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia 51
B. Akibat Hukum Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia 57
BAB IV 70
PENUTUP 70
A. KESIMPULAN 70
B. SARAN 71
DAFTAR PUSTAKA 72

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana modern yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat tertentu. Prinsip dasar dari pembebasan bersyarat adalah rehabilitasi narapidana secara bertahap, memungkinkan mereka beradaptasi kembali ke masyarakat tanpa menjalani seluruh masa hukuman di penjara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menetapkan prosedur dan syarat pemberian pembebasan bersyarat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data utama terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen resmi seperti UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta publikasi dan karya akademis yang memberikan interpretasi hukum. Teknik pengumpulan data mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, serta penggunaan bahan hukum tersier untuk memperkaya analisis. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yang memproses data secara naratif untuk menyajikan gambaran jelas berdasarkan penalaran.

Sistem ini bertujuan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, mengurangi beban biaya negara, dan memberikan pengawasan yang lebih ringan kepada narapidana. Pembebasan bersyarat juga mendukung pendekatan restorative justice, yang berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat berfungsi positif dalam masyarakat. Namun, penerapannya sering menghadapi kritik terkait efektivitas dalam mencegah residivisme dan masalah transparansi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Tantangan psikologis dan sosial juga dihadapi oleh narapidana setelah pembebasan bersyarat, termasuk stigma sosial dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat menjadi perhatian, karena sering kali pengawasan tersebut tidak berjalan optimal.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Permasyarakatan

ABSTRACT

Conditional release is an important element in the modern criminal justice system, providing opportunities for inmates to serve the remainder of their sentences outside correctional facilities under specific conditions. The fundamental principle of conditional release is the gradual rehabilitation of inmates, allowing them to reintegrate into society without serving their entire prison term. In Indonesia, this is regulated by Article 15 of Law No. 12 of 1995 on Corrections, which outlines the procedures and requirements for granting conditional release.

This study employs a normative legal approach using library research to gather data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary data sources include official documents such as the 1945 Constitution and the Criminal Code (KUHP), while secondary sources comprise publications and academic works that interpret the law. Data collection techniques involve gathering both primary and secondary legal materials, alongside tertiary sources to enrich the analysis. The analysis method applied is qualitative, processing data narratively to present a clear picture based on reasoning.

The system aims to reduce overcrowding in correctional facilities, lessen the financial burden on the state, and provide lighter supervision for inmates. Conditional release also supports a restorative justice approach focused on rehabilitating offenders to function positively in society. However, its implementation often faces criticism regarding effectiveness in preventing recidivism and transparency in the release process. Psychological and social challenges also confront inmates post-release, including societal stigma and lack of support from their surroundings. Additionally, the effectiveness of supervision over conditionally released inmates is a concern, as it frequently does not operate optimally.

Keywords: Conditional Release, Inmates, Correctional Facilities

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu elemen vital dalam sistem peradilan pidana modern yang berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kesempatan bagi narapidana agar dapat menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu.[1] Prinsip dasar dari pembebasan bersyarat adalah memberikan narapidana peluang untuk merehabilitasi diri secara bertahap dan beradaptasi kembali ke kehidupan sosial tanpa harus menjalani keseluruhan masa hukumannya di penjara.[2] Melalui sistem ini, pemerintah berharap narapidana tidak hanya dibebaskan secara fisik, tetapi juga mampu menunjukkan perbaikan sikap, perilaku, serta kemampuan untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Di Indonesia, sistem ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memuat ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat.[3]

Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, mengurangi beban negara dalam hal biaya pemeliharaan narapidana, serta

[1] Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155-156.
[2] Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 130.
[3] Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 178.

memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa hukumannya dengan pengawasan yang lebih ringan di luar penjara. Selain itu, pembebasan bersyarat juga menjadi sarana penting dalam mendukung pendekatan restorative justice, yang berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi di dalam masyarakat dengan cara yang positif.[4]

Namun demikian, penerapan sistem pembebasan bersyarat sering kali menghadapi kritik dan tantangan serius. Salah satu kritik yang sering muncul adalah mengenai efektivitas sistem ini dalam mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya (residivisme). Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak jarang terlibat kembali dalam kejahatan, bahkan kejahatan serius, yang pada akhirnya memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ini.[5] Kejadian seperti ini memicu kekhawatiran mengenai apakah pembebasan bersyarat benar-benar berfungsi sebagai alat rehabilitasi atau sekadar sebagai mekanisme untuk mengurangi populasi di lembaga pemasyarakatan.[6]

Selain itu, kritik lain datang dari aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian pembebasan bersyarat[7]. Masyarakat kerap

[4] Muladi, 2005, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 75.
[5] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 200.
[6] Immawati, A., Renggong, R., & et al., 2021, Efektivitas Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 2, No. 2, hlm. 78–82.
[7] Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 178.

mempertanyakan kriteria apa yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan dan pihak terkait dalam menentukan kelayakan seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketidakjelasan dalam prosedur, kurangnya pengawasan, serta potensi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi isu yang sering dibicarakan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa sistem pembebasan bersyarat belum sepenuhnya adil dan belum mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat luas.[8]

Di sisi lain, terdapat pula berbagai tantangan dari perspektif psikologis dan sosial yang dihadapi oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Banyak narapidana yang setelah mendapatkan pembebasan bersyarat menghadapi stigma sosial yang kuat dari masyarakat, yang tidak jarang membuat mereka sulit untuk kembali hidup normal. Minimnya dukungan dari lingkungan sosial, keluarga, dan tempat kerja juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya narapidana untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat.[9] Hal ini dapat mengakibatkan narapidana merasa terisolasi, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk kembali terjerumus dalam tindakan kriminal.

Lebih jauh, persoalan efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga menjadi perhatian penting.

[8] M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 415.
[9] Muladi, 2005, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 85.

Meskipun secara teoretis, narapidana yang dibebaskan bersyarat tetap berada di bawah pengawasan pihak berwenang, dalam praktiknya, pengawasan tersebut sering kali kurang efektif.[10] Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem yang mendukung proses pemantauan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat. Akibatnya, banyak narapidana yang menyalahgunakan kebebasan bersyarat yang mereka dapatkan dengan kembali terlibat dalam kegiatan kriminal, yang pada akhirnya merusak citra sistem peradilan dan pemasyarakatan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, seperti rehabilitasi narapidana, reintegrasi sosial, serta pengurangan residivisme. [11] Apakah sistem ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keamanan masyarakat? Apakah aturan hukum yang ada sudah cukup memadai, ataukah masih ada celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui kajian yang komprehensif, yang tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

[10] Andi Hamzah, 2008, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 145.
[11] Muladi, 2005, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 95.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dalam sistem pembebasan bersyarat di Indonesia. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, diharapkan pembuat kebijakan dan para praktisi hukum dapat melakukan perbaikan terhadap sistem pembebasan bersyarat, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya, sehingga program ini benar-benar dapat berfungsi efektif sesuai dengan tujuannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum tentang pentingnya mendukung proses rehabilitasi narapidana dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

B. RUMUSAN MASALAH

Sistem pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrumen dalam hukum pidana yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Untuk itu, rumusan masalah yang berkaitan dengan efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis mengelompokkan menjadi dua tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Menganalisis akibat hukum dari penerapan sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Menambah referensi ilmiah dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan sistem pembebasan bersyarat dan efektivitasnya dalam upaya pemasyarakatan narapidana.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan efektivitas pembebasan bersyarat guna mencapai tujuan rehabilitasi dan pengurangan residivisme.

E. TERMINOLOGI

1. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan, program, atau sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan sistem pembebasan bersyarat dalam mencapai tujuan rehabilitasi narapidana, reintegrasi sosial, serta pengurangan risiko residivisme.[12]

2. Sistem Pembebasan Bersyarat

Sistem pembebasan bersyarat adalah suatu mekanisme dalam hukum pidana yang memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan yang produktif, bertanggung jawab, dan bebas dari kriminalitas.[13] Di Indonesia, sistem ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak

[12] Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175.
[13] Tim Lindsey, 2020, *Criminal Law Reform in Indonesia: Issues and Debates*, Brill, Leiden, page. 240.

pidana melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[14] Pendekatan ini lebih menekankan pada penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat daripada sekadar menghukum. Dalam konteks pembebasan bersyarat, restorative justice memainkan peran dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat.[15]

4. **Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi negara yang bertugas untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana, yaitu membina, mengawasi, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah menjalani hukuman.[16] Lapas juga berperan dalam menentukan kelayakan seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.[17]

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka atau bahan-bahan sekunder. Metode ini dilakukan

[14] Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, PA: Good Books, Intercourse, page. 10.
[15] Muladi, 2005, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 80.
[16] Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.
[17] Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15.

dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dapat berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis yuridis normatif.[18]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai hasil penelitian secara rinci dan mendalam, dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara lengkap dan terperinci. Pendekatan ini dipilih karena diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh, sistematis, dan terstruktur tentang fokus penelitian yang sedang dikaji. Melalui analisis terhadap data yang diperoleh, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat mendukung kesimpulan yang lebih akurat dan berbasis pada fakta.[19]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara mempelajari berbagai peraturan, situs internet, buku, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan sekunder diklasifikasikan menjadi:

---

[18] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 118.
[19] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 113.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas resmi. Jenis bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.[20]

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup publikasi yang tidak bersifat resmi namun memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai hukum. Ini meliputi buku teks yang membahas teori atau praktik hukum, kamus hukum yang menjelaskan istilah-istilah hukum, serta jurnal hukum yang berisi artikel atau penelitian mengenai berbagai aspek hukum.[21] Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup komentar atau ulasan terhadap putusan pengadilan, serta karya akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik-topik hukum secara mendalam. Bahan-bahan ini berfungsi untuk memberikan wawasan tambahan dan konteks yang berguna dalam memahami dan menerapkan hukum.

[20] Muchsan, Supriyadi, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 45-50.
[21] Salim, H. S., dan Erlies Septiana, 2018, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 78-85.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan penjelasan tambahan atau ringkasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi dari internet yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep, istilah, dan teori hukum. Bahan hukum tersier berfungsi untuk mempermudah pemahaman terhadap sumber hukum utama dan sekunder dengan menyajikan informasi secara lebih ringkas dan terstruktur. Sumber-sumber ini sering digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atau definisi yang cepat mengenai topik-topik hukum.[22]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik ini meliputi pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki kekuatan hukum yang resmi. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dari proses pembuatan undang-undang, serta putusan-

[22] Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 92-98.

putusan hakim. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai dasar utama dalam analisis hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai publikasi tentang hukum yang tidak berupa dokumentasi resmi. Ini mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi karya akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik-topik hukum secara mendalam. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan dan konteks yang lebih luas mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier yang meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2) Kamus Hukum.
3) Kamus Inggris-Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode ini melibatkan pemrosesan data secara naratif, yaitu

dengan menguraikan informasi dalam bentuk pernyataan yang didasarkan pada penalaran.[23]

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail peristiwa atau fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif ini dirancang untuk memahami karakteristik dari masalah yang diteliti, terutama mengingat minimnya penelitian sebelumnya mengenai fenomena ini.

Dengan menggunakan metode analisis ini, penulis bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam mengenai efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam hukum pidana di Indonesia, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

[23] Yayan Sopyan, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tangsel, hlm. 67.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam sistematika penulisan, terdapat beberapa bab yang akan disusun kemudian diuraikan. Di antaranya:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan isi dari pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas bagaimana teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Pidana di Indonesia.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan beberapa hasil dari penelitian yang terkait dengan Efektivitas Sistem Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Pidana Di Indonesia serta bagaimana cara pembahasannya dalam penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang optimal. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan pekerjaan dengan cara yang tepat dan efektif, sehingga mencapai hasil yang maksimal tanpa melebihi biaya atau waktu yang ditentukan. Dalam konteks operasional, efektivitas organisasi tercermin dari derajad pencapaian tujuannya, yakni bagaimana organiasi tersebut mampu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efesiensi, dan meningkatkan keseluruhan performa kerja anggotanya.[24]

[24] Raharjo Punto, 2014, *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 23

Efektivitas merujuk pada ketepatan penggunaan dan hasil guna suatu program, serta menunjang tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga diukur dari tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan maupun manfaat dari hasil tersebut, serta tingkat daya fungsi unsur atau komponennya. Selain itu, efektivitas juga terkait dengan tingkat kepuasan pengguna atau client. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan penggunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan optimal.[25]

Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi dapat dipandang sebagai elemen dari sistem yang lebih luas, yaitu lingkungan. Melalui jalur siklus aliran sumber daya, setiap organisasi mengambil, memproses, dan mengembalikan sumber-sumber kepada lingkungan. Kriterium utama dalam menilai efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut mampu bertahan dan berkelanjutan dalam lingkungannya. Untuk mencapai keberlanjutan ini, organisasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus-menerus berubah. Adaptasi sering kali melibatkan tahapan-tahapan yang prediktif dan strategis untuk memastikan kesinambungan operasional dan reputasi organisasi.[26]

[25] John Ivancevich, et al., 2016, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga, Erlangga, hlm.23.
[26] John Ivancevich, et al., Op. Cit., hlm.24.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan sebagai penggunaan bijak sumber daya. Dari kriteria efektivitas berdasarkan waktu, muncullah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah kriteria di mana masa depan yang tidak pasti diterapkan. Kami akan membahas enam kategori umum dari kriteria efektivitas, dimulai dengan yang memiliki sifat jangka pendek.[27]

2. Indikator Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan juga menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga

[27] Ibid., hlm. 25.

dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah dicapai. [28]

Namun, apabila usaha atau hasil yang telah dilakukan tidaklah tepat, maka tidak tercapainya tujuan dan sasarannya yang telah diharapkan, dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas program juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, kemampuan tim, dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang teliti dan objektif untuk mengevaluasi efektivitas suatu program.

Indikator efektivitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

a. Tercapainya Sasaran

Indikator Tercapainya Tujuan: Indikator ini menunjukkan bahwa suatu program tentu memiliki tujuan awal yang harus dipenuhi sesuai target yang telah ditentukan. Tercapainya sasaran merupakan makna bahwa program tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. [29]

[28] Irawani A., Jaelan U., et al., 2021, Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Journal Unismuh*, Vol. 2, No. 3, hlm. 1107-1110.

[29] Sutrisno, E, 2007, Indikator Efektivitas Program, Dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, hlm. 45-58.

b. Produktivitas dan Produktifitas

Kemampuan Bekerja Secara Produktif: Produktivitas dan produktifitas adalah indikator efektivitas organisasi. Kemampuan bekerja secara produktif tercermin dari kapasitas kerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut dapat menghasilkan output yang signifikan dalam jangka waktu tertentu menggunakan sumber daya yang ada.[30]

c. Pelaksanaan Yang Efektif Dan Efisien

Pelaksanaan Program Yang Efektif Dan Efisien: Pelaksanaan program yang efektif dan efisien sangat penting agar organisasi tidak gagal mencapai sasaran. Ini berarti bahwa setiap langkah pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tanpa adanya hambatan atau kekurangan. Dengan demikian, program akan lebih cepat mencapai tujuannya serta meminimalkan biaya operasional.[31]

d. Ketepatan Waktu

Suatu Program Dikatakan Efektif Apabila Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan Sebelumnya: Suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin tepat waktu suatu program

[30] Tangkilisan, R, 2005, Indikator-Efektivitas-Organisasi, *Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 2, hlm. 123–135

[31] Subagyo, A, 2001, Indikator Efektivitas Program, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, hlm. 15-30.

maka semakin efektif pula program tersebut. Keterlambatan dalam pelaksanaan bisa menyebabkan penundaan proyek dan meningkatkan risiko kesalahan lainnya.[32]

e. Perubahan Nyata

Program Dikatakan Efektif Apabila Program Memiliki Perubahan Nyata Yang Diperoleh Secara Langsung Oleh Sasaran Program: Program dikatakan efektif jika memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program. Artinya hasil yang diharapkan sudah mulai terlihat dan memberikan dampak positif pada masyarakat atau stakeholder terkait.

Dengan demikian, indikator-indikator efektivitas tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana suatu program dapat dinilai sebagai efektif dalam mencapai tujuannya. Setiap indikator memiliki kontribusi sendiri dalam menjelaskan aspek-aspek penting dari proses implementasi sebuah program.

3. Ukuran Efektivitas

Suatu program atau kegiatan dapat dianggap efektif ketika tujuan yang telah direncanakan berhasil dicapai dan tepat sasaran. Sebaliknya, jika hasil program tersebut tidak tepat sasaran dan tidak berhasil mencapai tujuan, maka dapat dipastikan bahwa program

[32] Makmur, Y. (2011). "Indikator Efektivitas Program." Dalam *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 7-9.

tersebut belum efektif. Untuk mengukur efektivitas sebuah program atau kegiatan, beberapa indikator efektivitas dapat digunakan, seperti analisis output versus tujuan, pengukuran keberhasilan program, evaluasi kepuasan penerima program, identifikasi harapan masa depan, hubungan input-proses-output, dan integrasi/adaptasi dengan lingkungan. [33]

Dengan menggunakan indikator-inidikator ini, kita dapat melakukan tinjauan komprehensif tentang efektivitas program atau kegiatan tersebut. Selain itu, integrasi komunikasi internal dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga merupakan faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dirancang untuk mencapai tujuannya dengan optimal.

Mengukur efektivitas bukanlah tugas yang mudah, karena efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan sangat bergantung pada siapa yang melakukan penilaian serta bagaimana mereka menginterpretasikannya. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi penilaian ini, termasuk latar belakang, pengalaman, dan tujuan individu atau kelompok yang melakukan evaluasi.[34]

[33] Bararah, I, 2017, Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah, *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 131-147.

[34] Hidayat, R., Burhan, M. R., et al., 2019, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima), *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 7, No. 2, hlm. 93-107.

Tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan dapat diukur dengan cara membandingkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil nyata yang berhasil dicapai. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap setiap langkah yang diambil dan hasil yang diperoleh untuk menentukan sejauh mana tujuan awal telah terpenuhi.[35]

Namun, jika usaha, hasil kerja, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diinginkan tidak berhasil diraih, maka program atau kegiatan tersebut dapat dianggap tidak efektif. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi secara kritis untuk memahami di mana letak kekurangan dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan agar efektivitas dapat ditingkatkan di masa mendatang. Dengan demikian, proses pengukuran efektivitas menjadi suatu hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta analisis mendalam untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja suatu program atau kegiatan.[36]

[35] Edy Soetrisno, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta, hlm. 244.
[36] Anonym, Artikel "Analisa Kritis Terhadap Prinsip Dasar Evaluasi Dan Efektifitas", *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1, hlm. 28–62.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program, diantaranya:[37]

a. Kualitas aparatur, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merujuk pada tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang ada pada individu-individu yang membentuk struktur organisasi. Pada tahap pertama, kualitas SDM biasanya dievaluasi berdasarkan potensi intelektual, yaitu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, kemampuan fisik dan mental juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas aparatur. Namun, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan; kemauan atau motivasi juga sangat esensial dalam menjadikan seseorang sebagai sumber daya yang berguna dan efektif.

   Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mencakup kemahiran teknis, teori, dan metodologi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan, di sini, merujuk pada kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi hasil nyata, seperti kemampuan analitis, problem-solving, dan komunikatif.

[37] Kamaluddin, 2022, Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, *Gema Kampus,* Vol. 17, No. 1, hlm. 7-15.

b. Kompetisi Administrator, kompetisi administratif berkembang dari kemampuan individu dalam menjalankan berbagai tugas untuk pekerjaan tertentu. Kapasitas ini melibatkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang dibawa oleh para administrator untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam manajemen operasional. Kompetitifness dalam bidang adminitrasi sering kali tercermin dari kemampuan individu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang timbul dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi tim, dan pemecahan masalah.

c. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjelaskan proses kegiatan memastikan dan menjamin adanya pelaksanaan tujuan serta tugas yang efektif dalam melaksanakan sebuah program. Fungsi ini sangat penting karena ia memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan selaras dengan visi dan misi organisasi, serta mencapai hasil yang diharapkan.

   Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada aspek-aspek teknis saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-teknis seperti etika profesional, integritas, dan transparansi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai

kontrol atas pelaksanaan program, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas program tersebut.

5. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas diterapkan untuk menilai seberapa besar suatu kegiatan dapat dianggap efektif. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut, yaitu:[38]

a. Pendekatan Sasaran

Metode pendekatan sasaran digunakan untuk menilai seberapa besar suatu organisasi berhasil dalam merealisasikan target yang diinginkan. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi target perusahaan dan kemudian mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai target tersebut. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat, sehingga program tersebut akan lebih efektif. Metode ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh organisasi berorientasi

[38] Martani, H., & Lubis, H, 2007, Pengukuran Efektivitas Organisasi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, hlm. 55-64.

pada mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan performa overall organisasi.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber digunakan untuk mengukur efektivitas dengan menilai keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Sebuah lembaga harus mampu mengakses berbagai sumber tersebut dan juga menjaga kondisi serta sistemnya agar tetap efektif. Pendekatan ini berlandaskan pada teori keterbukaan sistem, yang menyatakan bahwa lembaga memiliki hubungan yang saling terkait dengan lingkungannya.[39] Dalam konteks ini, lembaga memperoleh sumber-sumber yang sering kali langka dan bernilai tinggi dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kemampuan lembaga untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektivitas operasionalnya.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap efisiensi dan kondisi kesehatan internal sebagai indikator utama suatu lembaga. Lebih lanjut lagi, proses internal yang efektif dideskripsikan sebagai suatu sistem yang beroperasi dengan lancar, di mana semua aktivitas bagian-bagian yang ada berlangsung secara

[39] Maulidina, A. S, 2022, Analisa Kompetensi SDM Sebagai Penentu Kehandalan Pelayanan untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Binar Terpadu Layanan Intervensi dan Bimbingan Belajar. *Jurnal Ideas*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1-12.

terkoordinatif. Proses ini melibatkan pengintegrasian berbagai komponen organisasi seperti departemen, tim, serta individu-individu yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Efektivitas proses internal juga tercermin dari kemampuan manajer dalam mengarahkan sumber daya manusia agar mereka dapat bekerja sama efektif demi pencapaian tujuan organisasi.[40]

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembebasan Bersyarat

1. Definisi Sistem Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka dengan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.[41]

Pembebasan bersyarat, yang juga dikenal sebagai "*voorwaardelijke invrijheidstelling*," diberikan kepada tahanan yang

[40] Hasibuan, M.S.P, 2009, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 130.
[41] Putra, A. R. A. A., & Sari, N. P, 2013, Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2, No. 3, hlm. 1-12.

telah memenuhi kriteria pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP. Kriteria tersebut mencakup telah melewati masa tahanan, atau dua pertiga dari masa hukuman, atau setidaknya sembilan bulan dari total masa hukuman. Tahanan dan siswa pemasyarakatan yang berwenang dapat memperoleh pembebasan bersyarat dengan salah satu syaratnya adalah telah menjalani dua pertiga dari masa tahanan.[42]

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu fungsi dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mencakup Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.[43]

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali dicatat menggunakan istilah pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyusunan KUHP ini didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang merupakan dasar dari hukum pidana itu sendiri.[44]

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan

[42] Warmadewa, 2019, Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 245-260.
[43] Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, hlm. 23.
[44] R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 17.

tersebut adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Dengan demikian, narapidana dapat dipersiapkan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang hilang selama masa hukumannya. Pembebasan bersyarat bukan hanya sekadar proses pembebasan dari penjara, tetapi juga merupakan fase rehabilitasi yang penting dalam proses pemasyarakatan.

Melalui sistem kemasyarakatan, pembinaan narapidana difokuskan pada pengembalian hak-hak sipil dan sosial yang telah hilang, serta mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrument yang efektif dalam mencapai tujuan ini, karena memungkinkan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sementara tetap dipantau dan dibimbing oleh petugas pemasyarakatan.[45]

Dasar hukum yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tercantum dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat

[45] Pusdatin, 07 December 2023, "Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum", Kanwil NTT, hlm.I.

dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.Masa percoban itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain itu, pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa:

a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) buan.

c. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat 12 dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 3/2018").[46] Pembebasan Bersyarat harus memberikan manfaat bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Keluarganya. Pemberian pembebasan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, serta rasa keadilan masyarakat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara spesifik, syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Syarat Umum:[47]

1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

[46] Pasal 1 angka 6 Permenkumham 3/2018.
[47] Peraturan Mentri pasal 86 Nomor 7 tahun 2022

2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

b. Syarat Khusus:[48]

1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
3) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;
4) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan

[48] Ibid

mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Selain memenuhi persyaratan substantif yang telah disebutkan, pembebasan bersyarat juga harus memenuhi syarat administratif. Dalam pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999, dijelaskan bahwa persyaratan administratif meliputi hal-hal berikut:[49]

1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyrakatan ;
3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negri tentang rencana pemberian Animilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;

[49] Departemen Hukum dan HAM, pasal 7.

5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, revisi, dan lain-lain dari kepala Lapas atau Kepala Rutan;
6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan yaitu, surat jaminan dari Kedutaan Besar negara orang asing yang bersangkutan dan surat dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimgrasian yang bersangkutan.

c. Tata Cara Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kementerian akan melaksanakan pembebasan bersyarat setelah menerima rekomendasi dari aparat terkait. Berikut adalah tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat:[50]

1) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

[50] *Ibid*, Pasal 11.

2) Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
4) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
5) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

6) Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
7) Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

d. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pasal 15b ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut jika narapidana telah melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri, pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana melakukan beberapa hal berikut ini:[51]

1) Mengulangi tindak pidana;
2) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
3) Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Pembebebasan bersyarat.

[51] *Ibid*, Pasal 24 ayat (1).

Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan usulan dari Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Pencabutan ini tidak dapat dilakukan atas permintaan narapidana yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.

C. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, pembebasan bersyarat sering kali dipandang sebagai bentuk pengampunan (al-afwu). Ini berarti bahwa pelaku kejahatan yang seharusnya menjalani hukuman dapat dibebaskan dari hukuman tersebut jika mereka menunjukkan penyesalan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Pengampunan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan memberikan kesempatan bagi individu untuk kembali ke masyarakat, pemberian maaf atau pengampunan ini berdasarkan firman Allah swt di dalam QS. A-lBaqarah/2: 178.

بِالْاُنْثٰى وَالْاُنْثٰى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
رَبِّكُمْ مِّنْ تَخْفِيْفٌ فَ ذٰلِكَ بِاِحْسَانٍ اِلَيْهِ وَاَدَاۤءٌ بِالْمَعْرُوْفِ فَاتِّبَاعٌ شَيْءٌ اَخِيْهِ مِنْ لَهٗ عُفِيَ فَمَنْ ۗ اَلِيْمٌ عَذَابٌ فَلَهٗ ذٰلِكَ بَعْدَ اعْتَدٰى فَمَنِ وَرَحْمَةٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang

demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Dalam konteks qishash, al-Qur'an menegaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki kemungkinan untuk dibebaskan dari hukuman (qishash) dengan beberapa cara. Mereka dapat melakukan penebusan atau membayar diyat (sejumlah uang tertentu) kepada korban atau keluarganya. Selain itu, pembebasan juga bisa terjadi tanpa syarat jika korban atau keluarganya memberikan maaf. Pendekatan ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, menghilangkan rasa dendam, dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kompensasi dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, hal ini juga memberikan peran penting bagi korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.[52]

Pemidanaan dalam syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Dengan adanya pembebasan bersyarat, diharapkan narapidana dapat menjalani proses rehabilitasi dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pembebasan bersyarat terkait erat dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam

[52] Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Gema Insan Press, Jakarta, hlm. 93.

kategori hudud atau qisas. Ta'zir bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku kejahatan.

Dalam hukum Islam, pembebasan bersyarat diberikan setelah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti penyesalan pelaku, perilaku baik selama masa penahanan, dan dampak terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Juctice

1. Definisi Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.[53] Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip utama dari Restorative Justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban

[53] Setyowati, D, 2020, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, *Pandecta research law journal*, Vol. 15, No. 1, hlm. 121-141.

sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.[54]

Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. [55]Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

Melalui proses interaktif ini, korban memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelaku dan komunitas, sehingga mereka merasa didengar dan dimengerti. Sementara itu, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan melakukan usaha untuk membalaskan kesalahan mereka. Komunitas pun dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi tersebut.

2. Dasar Hukum Restorative Justice

Restorative Justice di Indonesia didukung oleh beberapa dasar hukum, yaitu:[56]

[54] Samaluddin, S., & Done, H, 2023, Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Baubau, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 117-131.
[55] Yunus, A. S, 2021, *Restorative Justice Di Indonesia*, Guepedia, hlm. 7-18.
[56] Prayoga, I., & Rinaldi, K, 2023, Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, hlm. 123-135.

a. Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, yang memungkinkan aplikasi RJ dalam kasus-kasus tindak pidana ringan.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan pengertian RJ dalam konteks peradilan anak.
c. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021), yang menspesifikasi syarat-syarat aplikasi RJ pra-adjudikasi.
d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15/2020), yang menjelaskan mekanisme penghentian penyelidikan/penyidikan jika sudah ada perdamaian.

3. Syarat Restorative Justice

Terdapat beberapa syarat Restorative justice, diantaranya:[57]

a. Kesediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat jika relevan, harus setuju untuk

[57] Anjani, A. G., Siswanto, R. A. D., et al., 2023, Analisis Penanganan Kejaksaan Negeri Wonogiri Dalam Upaya Restorative Justice, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 9, hlm. 81-90.

berpartisipasi dalam proses Restorative Justice. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan didorong oleh kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan sadar dari semua pihak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses restoratif yang efektif.

b. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses Restorative Justice, dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus bersifat sukarela dan didasarkan pada kehendak bebas, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan baik dan semua peserta dapat berkontribusi secara terbuka.

c. Prosedur yang Adil dan Transparan

Proses Restorative Justice harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus diberikan kesempatan yang setara untuk berbicara dan mendengarkan, serta menyampaikan pandangan mereka mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang inklusif dan saling menghormati dalam proses tersebut.

d. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari Restorative Justice adalah untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mengupayakan pemulihan bagi korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

e. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus dihormati dan dilindungi sepanjang proses Restorative Justice. Mereka harus merasa didengar dan dihargai saat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka.

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan

1. Definisi Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. LP bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja mereka. Dalam konteks ini, Lembaga Permasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai tempat penahanan,

tetapi juga sebagai lembaga rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.[58]

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga bertindak sebagai lembaga pembinaan bagi para warga binaan.[59] Lewat program yang dijalankannya, diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna. Pembinaan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana serta anak didik pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi narapidana dalam menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Tujuan utama ini adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.[60]

[58] FAILIN, F, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

[59] Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W, 2021, Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 134-150.

[60] Adi Sujatno, 2004, "Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, hlm. 22- 23.

Lembaga Pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan nama LAPAS, merupakan tempat di mana narapidana menjalani masa pidanasnya. Lapas memiliki karakteristik unik yang tercermin dalam beberapa hal, antara lain :

1) Adanya sekumpulan orang yang sama-sama menjalani pidana dalam kurun waktu tertentu,
2) Tinggal di tempat yang sama,
3) Mempunyai aturan yang sama,
4) Dan kegiatan harian yang diatur sedemikian rupa.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa setiap langkah mereka diatur oleh peraturan-peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Tujuan Lembaga Permasyarakatan

Tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.[61] Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan berupaya menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman.

[61] Dwiatmodjo, H, 2013, Pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta), *Perspektif*, Vol. 18, No. 2, hlm. 64-73.

Dalam konteks ini, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan resosialisasi. Proses ini melibatkan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif narapidana. Melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta bimbingan sosial dan spiritual, Lembaga Permasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana agar mereka dapat berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat.[62]

Selain itu, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Dengan membina narapidana secara efektif, Lembaga Permasyarakatan diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan menciptakan individu-individu yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman dengan kembalinya mantan narapidana ke lingkungan mereka.

Pentingnya integrasi sosial bagi narapidana juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program-program di Lembaga Permasyarakatan. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan berkembang selama masa hukuman, diharapkan mereka dapat menemukan kembali kepercayaan diri dan mampu

[62] Fitra, R., & Basyarudin, B, 2023, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi, *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 5, hlm. 342-353.

menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai jembatan antara masa lalu yang kelam dengan masa depan yang lebih cerah bagi para mantan narapidana.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi dan tugas pokok yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas tersebut:[63]

a. Fungsi Lembaga Permasyarakatan

1) Lembaga Permasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak didik melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kepribadian, keterampilan, dan kesehatan mental mereka. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sikap positif yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara.

[63] Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W, 2021, Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 134-150.

2) Selain pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan bimbingan sosial dan kerohanian untuk membantu narapidana mengembangkan diri secara holistik. Bimbingan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika, serta membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.
3) Lembaga Permasyarakatan berperan dalam mempersiapkan sarana kerja bagi narapidana, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang berguna setelah kembali ke masyarakat. Dengan memberikan kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu selama masa hukuman, Lembaga Permasyarakatan membantu narapidana merasa lebih berharga dan produktif.
4) Lembaga Pemasyarakatan harus menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap aktivitas narapidana, penerapan aturan yang jelas, serta penanganan konflik atau masalah yang mungkin muncul di antara warga binaan.

5) Lembaga Pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas urusan administrasi dan rumah tangga lembaga. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta fasilitas yang ada di dalam Lapas untuk mendukung kelancaran operasional lembaga.

b. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan

Tugas pokok Lembaga Permasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas ini, Lembaga Permasyarakatan harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta hak-hak mereka sebagai warga negara tetap dihormati.[64]

4. Pendekatan Holistik dalam Pembinaan

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana.[65] Hal ini termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan proses pembinaan tidak hanya menghasilkan individu yang bebas

[64] Sarika, M., Nur, M., & Hasim, M. R, 2022, Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang, *Lasinrang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-14.
[65] Sugiswati, B, 2011, Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi, *Perspektif*, Vol. 16, No. 1, hlm. 59-72.

dari hukuman tetapi juga siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

Melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan berusaha menciptakan individu-individu yang tidak hanya bebas dari hukuman tetapi juga siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi yang mengayomi dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia

Pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar penjara. Selama pembebasan bersyarat ini, narapidana akan dikenakan syarat tertentu dan berada dalam pengawasan. Melalui pembebasan bersyarat, narapidana dapat beradaptasi kembali ke masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan umum. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang pelanggar, hukuman tersebut dapat dibagi menjadi dua fase: fase pertama tanpa pembebasan bersyarat, di mana narapidana harus menjalani hukuman di penjara, dan fase kedua di mana narapidana memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat guna menyelesaikan sisa hukuman mereka di masyarakat dengan syarat-syarat yang ditentukan dan di bawah pengawasan.[66]

Pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana yang memenuhi syarat di dalam penjara untuk berpindah dari penahanan ke pengawasan masyarakat, serta mendukung tujuan hukuman dengan menekankan pada rehabilitasi. Proses penentuan pembebasan bersyarat berfokus pada kemajuan rehabilitatif yang dimulai pada atau setelah tanggal kelayakan pembebasan yang ditetapkan oleh hakim. Ketika pembebasan bersyarat

[66] Annisa Dewi Pratiwi & Mitro Subroto, 2022, Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1593.

diberikan, narapidana akan dikenakan sejumlah syarat, yang biasanya mencakup kewajiban untuk melapor kepada petugas pembebasan bersyarat, tinggal di alamat yang sama, menjalani tes urinalisis dan darah, serta mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Mereka yang gagal memenuhi syarat-syarat tersebut dapat menghadapi konsekuensi berupa kembalinya mereka ke penjara untuk menyelesaikan hukuman yang tersisa, atau dalam beberapa kasus, menerima hukuman baru.

Ketika seorang narapidana diberikan pembebasan bersyarat, mereka tetap menjalani sisa hukuman mereka di masyarakat, bukan di penjara. Selama periode pembebasan bersyarat, mereka dapat dipanggil kembali ke penjara jika risiko keberadaan mereka di masyarakat dianggap tidak dapat diterima. Seorang tahanan yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hanya dapat dibebaskan jika pihak pengelola rumah tahanan memutuskan untuk memberikannya dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Dalam proses mempertimbangkan pemberian pembebasan bersyarat, Dewan diwajibkan oleh hukum untuk menjadikan keselamatan dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.[67]

Pembebasan bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengurangan hukuman, tetapi juga sebagai langkah rehabilitasi yang diharapkan dapat membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang baik, efektivitas sistem ini sering kali dipertanyakan dan

[67] Warmadewa, 2019, "Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 20.

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Efektivitas sistem pembebasan bersyarat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. **Tingkat Keberhasilan Pembebasan Bersyarat**

   Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keberhasilan pembebasan bersyarat berkisar sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari narapidana yang dibebaskan bersyarat berhasil menjalani masa percobaan tanpa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, angka ini juga mencerminkan tantangan yang masih ada dalam proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

2. **Pengawasan dan Pembinaan**

   Narapidana yang dibebaskan bersyarat tetap berada di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum kembali. Namun, kurangnya sumber daya dan jumlah petugas pembebasan bersyarat yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal.

3. **Faktor Sosial dan Ekonomi**

   Faktor sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap efektivitas pembebasan bersyarat. Narapidana yang memiliki dukungan keluarga dan akses ke peluang kerja lebih cenderung berhasil dalam menjalani masa percobaan mereka. Sebaliknya, mereka yang kembali ke lingkungan sosial yang negatif atau tanpa dukungan sering kali menghadapi kesulitan dalam reintegrasi.

4. **Sikap Masyarakat**

Sikap masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat juga mempengaruhi efektivitas sistem ini. Stigma sosial dapat menghalangi narapidana untuk mendapatkan pekerjaan atau berinteraksi dengan masyarakat secara positif, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali ke perilaku kriminal.

5. **Kepuasan Korban**

Pembebasan bersyarat juga berkaitan dengan kepuasan korban kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika korban merasa dilibatkan dalam proses hukum dan pembinaan narapidana, mereka cenderung lebih menerima keputusan pembebasan bersyarat tersebut, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi reintegrasi narapidana.

Sistem pembebasan bersyarat di Indonesia memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana dan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan utama dari sistem ini:[68]

1. **Rehabilitasi Narapidana**

Salah satu tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik untuk menjalani sisa masa hukuman mereka di luar lembaga

[68] Balqis, W. G, 2021, PELEPASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 82-94.

pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi, sehingga narapidana dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme.

2. **Integrasi Sosial**

Pembebasan bersyarat bertujuan untuk memudahkan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan untuk kembali secara bertahap, diharapkan narapidana dapat membangun kembali hubungan sosial dan keluarga, serta mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka.

3. **Pengurangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan**

Dengan menerapkan sistem pembebasan bersyarat, jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi. Ini penting untuk mengatasi masalah kepadatan yang sering terjadi di penjara, sehingga kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat lebih baik dan mendukung proses rehabilitasi.

4. **Perlindungan Masyarakat**

Pembebasan bersyarat juga berfungsi sebagai langkah untuk melindungi masyarakat. Dengan adanya pengawasan selama masa percobaan, mantan narapidana tetap berada dalam pengawasan hukum, sehingga dapat meminimalisir risiko tindakan kriminal setelah mereka kembali ke masyarakat.

5. Pemberian Kesempatan Kedua

Sistem ini memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa mereka dapat berkontribusi positif kepada masyarakat. Ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pembebasan bersyarat memberikan narapidana sebuah proses yang terencana, didukung, dan diawasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dari kehidupan di penjara kembali ke masyarakat. Hal ini berbeda dengan situasi di mana mereka langsung kembali ke masyarakat pada akhir masa hukuman tanpa adanya pengawasan atau dukungan. Lingkungan penjara sangat terstruktur dan terkendali, yang kontras dengan kehidupan sehari-hari di luar. Banyak narapidana telah lama terpisah dari komunitas, sehingga kembali ke lingkungan sosial mereka bisa menjadi tantangan yang sangat sulit bagi mereka.[69]

Narapidana yang dibebaskan secara langsung pada akhir masa hukuman mereka akan kembali ke masyarakat tanpa adanya pengawasan dan dukungan yang biasanya diberikan melalui pembebasan bersyarat. Situasi ini dapat meningkatkan kemungkinan mereka melakukan pelanggaran kembali dibandingkan dengan mereka yang dibebaskan dengan pengawasan. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat akan dikenakan syarat-syarat tertentu yang dirancang untuk

[69] Erwin Maulana Fashya & Zainudin Hasan, 2023, Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut, *Journal Terekam Jejak (JTJ),* Vol. 2, No. 1, hlm. 2-11.

mengurangi risiko pelanggaran, melindungi masyarakat, serta mendukung proses reintegrasi mereka. Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dan akan diawasi secara ketat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan petugas terkait.

Sistem pembebasan bersyarat di Indonesia memiliki potensi signifikan dalam mengurangi residivisme dan mendukung reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada implementasi yang baik, termasuk pengawasan yang ketat, dukungan rehabilitasi yang memadai, dan upaya mengatasi stigma sosial dan masalah pekerjaan yang dihadapi oleh narapidana.[70] Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dan peningkatan kapasitas dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa tujuan keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

B. Akibat Hukum Sistem Pembebasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Akibat hukum dari pembebasan bersyarat mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipahami, mulai dari pengawasan dan kontrol terhadap narapidana yang dibebaskan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga implikasi bagi hak-hak narapidana itu sendiri. Proses pembebasan bersyarat tidak hanya melibatkan keputusan administratif, tetapi juga pertimbangan moral dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana sistem ini beroperasi

[70] *Ibid*

dalam praktiknya dan apa saja konsekuensi hukum yang mungkin timbul sebagai hasil dari penerapan pembebasan bersyarat.[71]

Salah satu aspek utama dari akibat hukum pembebasan bersyarat adalah pengawasan yang ketat terhadap narapidana. Setelah dibebaskan, mereka tetap berada di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa narapidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini dapat mengakibatkan pencabutan pembebasan bersyarat dan pengembalian ke penjara, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan, kebebasan mereka tidak sepenuhnya tanpa batas. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan bahwa sistem pembebasan bersyarat berfungsi sebagai jembatan antara hukuman penjara dan reintegrasi ke masyarakat.[72]

Stigma sosial terhadap mantan narapidana sering kali menjadi tantangan besar dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Masyarakat cenderung memiliki pandangan negatif terhadap individu yang pernah menjalani hukuman penjara, sehingga menghambat dukungan sosial yang diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi kembali. Akibatnya, banyak mantan narapidana mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan membangun hubungan sosial yang positif setelah dibebaskan. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kehidupan

[71] Mohammad, M., Sari, I. M. D., et al., 2021, Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor dalam Kondisi Penyebaran Covid 19 Perspektif Sosiologi Hukum, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. *7*, No. 2, hlm. 303-335.
[72] Sujadi, S., & Prabowo, A, 2015, *Pembebasan Bersyarat: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75-80.

pribadi mantan narapidana tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial di komunitas tempat mereka tinggal.

Lebih lanjut, akibat hukum dari pembebasan bersyarat juga mencakup implikasi bagi hak-hak narapidana. Meskipun mereka diberikan kesempatan untuk menjalani sisa hukuman di luar penjara, hak-hak tertentu dapat terbatasi selama masa pembebasan bersyarat. Misalnya, jika seorang narapidana melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, mereka tidak hanya akan dikembalikan ke penjara tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan remisi atau mengikuti program asimilasi di masa depan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pembebasan bersyarat dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat.

2. Akibat hukum sistem pembebasan bersyarat dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagaimana sistem ini diterapkan dan diawasi. Berikut adalah beberapa contoh akibat hukum yang mungkin timbul:[73]

   a. Pengawasan dan Kontrol

   Setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana tetap berada di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan selama masa percobaan. Jika narapidana melanggar syarat-syarat tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi, termasuk pencabutan hak atas pembebasan bersyarat dan pengembalian ke penjara untuk

[73] Simbolon, E. P. E, 2023, Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 6, No. 1, hlm. 59-68.

menyelesaikan sisa hukuman mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 15b dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat dapat mengakibatkan pencabutan izin tersebut.

b. Kondisi Pembebasan Bersyarat

Salah satu aspek fundamental dalam sistem pembebasan bersyarat adalah pengaturan tempat tinggal dan hubungan sosial narapidana yang dibebaskan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mantan narapidana, serta untuk memfasilitasi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dalam praktiknya, narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat diwajibkan untuk tinggal di alamat yang telah ditentukan oleh petugas pembebasan bersyarat. Penetapan alamat ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pengawasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa mantan narapidana berada dalam lingkungan yang stabil dan positif.

Pengaturan tempat tinggal ini sangat penting karena lingkungan tempat tinggal dapat memengaruhi perilaku individu. Dengan menetapkan lokasi tempat tinggal, pihak berwenang dapat lebih mudah melakukan pemantauan terhadap aktivitas narapidana dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, jika seorang mantan narapidana tinggal di lingkungan yang dikenal dengan aktivitas kriminal, kemungkinan besar mereka akan

terpengaruh oleh lingkungan tersebut dan berisiko kembali ke perilaku kriminal.

Di samping itu, pembebasan bersyarat juga mengatur hubungan sosial narapidana. Mantan narapidana dilarang untuk bergaul dengan individu atau kelompok tertentu yang dianggap tidak pantas atau berpotensi membawa pengaruh negatif. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah mereka terjerumus kembali ke dalam kegiatan kriminal dan membantu mereka membangun jaringan sosial yang lebih positif. Dengan membatasi interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kriminal atau yang terlibat dalam perilaku merugikan, diharapkan mantan narapidana dapat lebih fokus pada proses rehabilitasi dan penyesuaian diri di masyarakat.

c. Tes Narkoba dan Pemantauan Elektronik

Narapidana yang dibebaskan bersyarat harus menjalani tes narkoba secara teratur dan dapat dipantau secara elektronik untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan aktivitas ilegal. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari sistem pembebasan bersyarat, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan bahwa mantan narapidana mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan selama masa percobaan mereka.

Pelaksanaan tes narkoba secara berkala menjadi salah satu syarat yang harus dipatuhi oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi penggunaan zat terlarang

yang dapat berpotensi memicu perilaku kriminal. Dengan melakukan tes narkoba, pihak berwenang dapat memastikan bahwa narapidana tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang sering kali menjadi faktor pemicu kembalinya individu ke dunia kejahatan. Proses ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan, di mana mantan narapidana diingatkan akan konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba.

Selain tes narkoba, pemantauan elektronik juga menjadi alat penting dalam pengawasan narapidana yang dibebaskan bersyarat. Teknologi pemantauan elektronik, seperti penggunaan gelang pelacak atau GPS, memungkinkan petugas pembebasan bersyarat untuk memantau lokasi dan aktivitas mantan narapidana secara real-time. Dengan adanya teknologi ini, pihak berwenang dapat mendeteksi jika mantan narapidana melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, seperti pergi ke lokasi-lokasi yang dilarang atau berinteraksi dengan individu-individu tertentu.

Pemantauan elektronik tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan mengetahui bahwa mantan narapidana sedang diawasi secara ketat, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan percaya bahwa langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk menjaga keamanan publik. Namun, penerapan teknologi ini juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai penggunaan data pemantauan dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan.

d. Kesesuaian Risiko

Kesesuaian risiko merupakan aspek penting dalam sistem pembebasan bersyarat yang berfungsi untuk menilai apakah seorang narapidana siap untuk kembali ke masyarakat tanpa mengancam keselamatan publik. Dewan pembebasan bersyarat memiliki wewenang untuk membatalkan pembebasan bersyarat dan mengembalikan narapidana ke penjara jika ada indikasi bahwa risiko mereka melakukan pelanggaran kembali meningkat. Proses evaluasi ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap perilaku narapidana selama masa hukuman, termasuk partisipasi mereka dalam program rehabilitasi dan respons terhadap pengawasan.

Salah satu faktor kunci dalam menentukan kesesuaian risiko adalah catatan perilaku narapidana selama di penjara. Narapidana yang menunjukkan kemajuan dalam rehabilitasi, seperti mengikuti program pendidikan atau pelatihan keterampilan, serta menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif, cenderung dianggap memiliki risiko yang lebih rendah untuk melakukan pelanggaran kembali. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam perilaku negatif, seperti pelanggaran disiplin atau ketidakpatuhan terhadap aturan penjara, mungkin dianggap berisiko lebih tinggi dan dapat menghadapi penolakan terhadap pembebasan bersyarat.

e. Manfaat Restorative Justice

Salah satu manfaat utama dari sistem pembebasan bersyarat yang terintegrasi dengan prinsip keadilan restoratif adalah kemampuannya untuk mengurangi angka recidivisme. Pembebasan bersyarat memberikan

kesempatan kepada narapidana untuk beralih dari lingkungan penjara ke kehidupan masyarakat dengan dukungan yang ditargetkan, seperti konseling psikologis dan bantuan praktis. Dengan adanya dukungan ini, mantan narapidana dapat lebih mudah beradaptasi dan menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks pembebasan bersyarat, hal ini berarti bahwa narapidana tidak hanya dibebaskan tanpa pengawasan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat. Proses ini dapat membantu mereka mengembangkan empati dan kesadaran sosial yang lebih tinggi, yang merupakan faktor penting dalam mencegah kembalinya mereka ke perilaku kriminal.

Dukungan yang diberikan selama masa pembebasan bersyarat mencakup program rehabilitasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu. Ini bisa berupa terapi psikologis, pelatihan keterampilan kerja, atau pendidikan yang membantu mantan narapidana mendapatkan pekerjaan yang layak setelah dibebaskan. Dengan memiliki keterampilan dan dukungan yang memadai, mantan narapidana lebih mungkin untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko mereka melakukan pelanggaran kembali.

f. Rehabilitasi dan Reintegration Sosial

Salah satu tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengembangkan perilaku yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan kembali ke dunia krimina. Namun, efektivitas rehabilitasi ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan program-program pembinaan yang ada

g. Konsekuensi Hukum bagi Narapidana

Jika narapidana melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, maka konsekuensi hukum dapat diterapkan. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat terjadi jika narapidana melakukan tindak pidana baru atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, narapidana tidak hanya harus kembali menjalani sisa hukuman di penjara, tetapi juga kehilangan hak untuk mendapatkan remisi dan asimilasi selama periode tertentu setelah pencabutan.

h. Dampak Terhadap Masyarakat

Pembebasan bersyarat membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Di satu sisi, masyarakat dapat merasakan manfaat dari reintegrasi narapidana yang telah menjalani rehabilitasi dengan baik. Proses ini memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk berkontribusi kembali kepada komunitas mereka, mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada mereka. Dengan dukungan yang tepat, seperti pelatihan

keterampilan dan program pendidikan, mantan narapidana dapat memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga berpotensi untuk memperkuat hubungan sosial antara mantan narapidana dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung.

3. Peran Masyarakat dalam Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat juga melibatkan peran masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana. Sebelum pembebasan diberikan, persetujuan dari masyarakat setempat diperlukan, yang mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung reintegrasi mantan narapidana dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan berkontribusi secara positif di lingkungan sosial.[74]

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun sistem pembebasan bersyarat dirancang untuk rehabilitasi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Beberapa masalah seperti kurangnya sumber daya untuk pengawasan yang efektif, stigma sosial terhadap mantan narapidana, serta adanya praktik korupsi dalam proses pemberian

[74] Prihartiningsih, S. E, 2023, Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang, *Formosa Journal of Sustainable Research*, Vol. 2, No. 11, hlm. 2619-2638.

pembebasan bersyarat dapat menghambat efektivitas sistem ini. Beberapa masalah utama yang sering muncul antara lain:[75]

a. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum

Banyak kasus menunjukkan adanya penyimpangan dalam prosedur pemberian pembebasan bersyarat. Hal ini mencakup ketidakjelasan dalam regulasi dan kurangnya pemahaman oleh narapidana mengenai hak-hak mereka. Proses administrasi yang rumit juga menjadi penghalang bagi banyak napi untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat mereka. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

b. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi praktik korupsi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Beberapa pihak mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk meminta imbalan atau melakukan pemerasan terhadap narapidana atau keluarganya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap hak-hak hukum bagi narapidana.

c. Persepsi Negatif Masyarakat

Masyarakat sering kali memiliki persepsi negatif terhadap mantan narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Stigma sosial ini dapat menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan meningkatkan risiko recidivism (kembali berbuat

[75] Myharto, W. S., Nugroho, T. A., et al., 2023, Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat, *HUMANIORUM*, Vol. 2, No. 1, hlm. 20-25.

kriminal). Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari sistem pembebasan bersyarat.

Akibat hukum dari sistem pembebasan bersyarat sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, baik bagi narapidana maupun masyarakat. Meskipun bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pembebasan bersyarat bukan hanya sekadar mekanisme administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendasari sistem peradilan pidana.

Sistem pembebasan bersyarat dirancang untuk memberikan kesempatan kedua kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman mereka. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman dan memiliki catatan kelakuan yang baik, narapidana dapat diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, termasuk prosedur yang rumit dan sering kali tidak transparan, yang dapat menghambat akses narapidana terhadap hak mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dari sisi masyarakat, pembebasan bersyarat dapat membawa dampak positif jika narapidana berhasil beradaptasi dan berkontribusi secara konstruktif. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari reintegrasi individu-individu yang telah

menjalani rehabilitasi dengan baik. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai keselamatan publik, terutama jika mantan narapidana tidak sepenuhnya siap untuk kembali ke kehidupan sosial. Keresahan ini sering kali diperburuk oleh berita-berita negatif di media tentang pelanggaran atau kejahatan baru yang dilakukan oleh mantan narapidana, yang dapat memperkuat stigma negatif terhadap mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem pembebasan bersyarat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, peningkatan dukungan rehabilitasi bagi narapidana sebelum dan setelah pembebasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan sistem pembebasan bersyarat dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan menjaga keamanan masyarakat.

UNISSULA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektifitas Sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di indonesia

Secara keseluruhan, efektivitas sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tergantung pada pelaksanaan yang transparan dan adil, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi. Untuk mencapai tujuan utama dari sistem ini yaitu reintegrasi sosial dan pengurangan tingkat kriminalitas dan perlu adanya reformasi dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan.

2. Akibat hukum sistem pembebasan bersyarat dalam penegakan hukum pidana di indonesia

Narapidana yang dinyatakan bebas bersyarat harus menjalani wajib lapor selama beberapa tahun. Misalnya, jika narapidana dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani 6 tahun dan 8 bulan dari masa pidana 10 tahun, maka mereka mungkin harus menjalani wajib lapor selama 2 tahun.Wajib lapor ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana tetap berada di bawah pengawasan dan mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk kembali ke kehidupan sosial yang lebih stabil.

B. SARAN

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Pembebasan Bersyarat

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi metode pengawasan dan pembinaan yang paling efektif bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini dapat mencakup evaluasi terhadap program-program reintegrasi sosial yang ada, pengembangan model pengawasan berbasis teknologi (misalnya, penggunaan gelang elektronik), dan peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, kepolisian, keluarga narapidana, dan masyarakat dalam proses pengawasan. Penting untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memberikan dukungan yang nyata bagi narapidana untuk menghindari residivisme.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pembebasan Bersyarat

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem penilaian yang lebih objektif dan terukur untuk menentukan kelayakan narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau umpan balik terkait proses pembebasan bersyarat, serta adanya audit independen untuk memastikan bahwa proses tersebut bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam sistem pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Q.S Al-Baqarah Ayat 178.

B. Buku

Adi Sujatno, 2004, "Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edy Soetrisno, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta.

Hasibuan, M.S.P, 2009, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Howard Zehr, 2002, The Little Book of Restorative Justice, PA: Good Books, Intercourse.

John Ivancevich, et al., 2016, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga, Erlangga.

M. Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2006, Hukum Pidana: Aspek Teoritis dan Praktis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muchsan, Supriyadi, 2011, Metode Penelitian Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Muladi, 2005, Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Mulyana, A, 2020, Hukum Pidana dan Proses Hukum Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Nasution, H, 2020, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Indhill Co, Jakarta.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia, Penerbit Binacipta, Bandung.

R. Bardosono, 2021, Pembebasan Bersyarat dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Sudarto, 2018, Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta

Raharjo Punto, 2014, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rasyid, M. A, 2018, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Rukmini, E, 2020, Rehabilitasi Narapidana: Teori dan Praktik di Indonesia, Alfabeta, Bandung.

Salim, H. S., dan Erlies Septiana, 2018, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sujadi, S., & Prabowo, A, 2015, Pembebasan Bersyarat: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Lindsey, 2020, Criminal Law Reform in Indonesia: Issues and Debates, Brill, Leiden.

Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda, Gema Insan Press, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Yayan Sopyan, 2010, Pengantar Metode Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tangsel.

Yunus, A. S, 2021, Restorative Justice Di Indonesia, Guepedia.

C. Jurnal

Agustin, N, 2020, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Kelas I Semarang, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 2.

Anjani, A. G., Siswanto, R. A. D., et al., 2023, Analisis Penanganan Kejaksaan Negeri Wonogiri Dalam Upaya Restorative Justice, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 9.

Annisa Dewi Pratiwi & Mitro Subroto, 2022, Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1.

Anonym, Artikel "Analisa Kritis Terhadap Prinsip Dasar Evaluasi Dan Efektifitas", Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1.

Balqis, W. G, 2021, PELEPASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN: Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 2.

Bararah, I, 2017, Efektifitas perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah, Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 7, No. 1.

Dwiatmodjo, H, 2013, Pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta), Perspektif, Vol. 18, No. 2.

Erwin Maulana Fashya & Zainudin Hasan, 2023, Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut, Journal Terekam Jejak (JTJ), Vol. 2, No. 1.

Fitra, R., & Basyarudin, B, 2023, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi, Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 5.

Hidayat, R., Burhan, M. R., et al., 2019, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima), *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 7, No. 2.

Immawati, A., Renggong, R., & et al., 2021, Efektivitas Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 2, No. 2.

Irawani A., Jaelan U., et al., 2021, Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Journal Unismuh*, Vol. 2, No. 3.

Kamaluddin, 2022, Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, *Gema Kampus*, Vol. 17, No. 1.

Makmur, Y, 2011, Indikator Efektivitas Program, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.

Martani, H., & Lubis, H, 2007, Pengukuran Efektivitas Organisasi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.

Maulidina, A. S, 2022, Analisa Kompetensi SDM Sebagai Penentu Kehandalan Pelayanan untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Binar

Terpadu Layanan Intervensi dan Bimbingan Belajar, *Jurnal Ideas*, Vol. 8, No. 1.

Mohammad, M., Sari, I. M. D., et al., 2021, Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor dalam Kondisi Penyebaran Covid 19 Perspektif Sosiologi Hukum, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2.

Myharto, W. S., Nugroho, T. A., et al., 2023, Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat, *HUMANIORUM*, Vol. 2, No. 1.

Prayoga, I., & Rinaldi, K, 2023, Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2.

Prihartiningsih, S. E, 2023, Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang, *Formosa Journal of Sustainable Research*, Vol. 2, No. 11.

Putra, A. R. A. A., & Sari, N. P, 2013, Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Recidive: *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2, No. 3.

Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W, 2021, Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga

pemasyarakatan, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 2.

Samaluddin, S., & Done, H, 2023, Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Baubau, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No. 2, hlm. 117-131.

Sarika, M., Nur, M., & Hasim, M. R, 2022, Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang, *Lasinrang Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Setyowati, D, 2020, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, *Pandecta research law journal*, Vol. 15, No. 1.

Simbolon, E. P. E, 2023, Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 6, No. 1.

Subagyo, A, 2001, Indikator Efektivitas Program, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2.

Sugiswati, B, 2011, Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi, Perspektif, Vol. 16, No. 1.

Sutrisno, E, 2007, Indikator Efektivitas Program, Dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1.

Tangkilisan, R, 2005, Indikator-Efektivitas-Organisasi, Jurnal Manajemen, Vol. 6, No. 2.

Warmadewa, 2019, "Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3.

Warmadewa, 2019, Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Hukum dan HAM, pasal 7.

Peraturan Mentri pasal 86 Nomor 7 tahun 2022

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 6 Permenkumham 3/2018.

E. Lain-Lain

Komnas HAM, 2015, Laporan Tahunan tentang Hak-Hak Narapidana di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, Statistik Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pusdatin, 07 December 2023, “Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum”, Kanwil NTT.